

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### CUKAI MINUMAN BERPEMANIS JANGAN DITUNDA LAGI, HARUS DITERAPKAN DI 2023


Robby A. Sirait, Dahiri & Ricka W



Dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, pemerintah menargetkan penerimaan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar Rp3,08 triliun. Namun, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan penerapan pungutan cukai MBDK akan diundur ke tahun 2024. Padahal, rencana pengenaan cukai MBDK telah dimulai sejak tahun 2021 dengan menetapkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp1,50 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Penerapan cukai MBDK ini harusnya sudah dapat diberlakukan sedini mungkin dan tidak lagi ditunda, tetap dilakukan di tahun 2023. Penerapan cukai MBDK dibutuhkan sebagai salah satu instrumen dalam menekan jumlah kasus penderita diabetes yang salah satunya dipicu oleh minuman berpemanis. Pada tahun 2019, minuman berpemanis menempati prevalensi tertinggi dalam konsumsi makanan dan minuman berpemanis, yakni sebesar 61,3 persen (Kemenkes, 2019). Tingginya prevalensi tersebut menjadi pemicu tingginya penderita diabetes di Indonesia. Data dari diabetesatlas.org mencatat jumlah penderita diabetes (usia 20-79) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2000-2021. Dari 5,65 juta orang di tahun 2000 menjadi 19,47 juta orang pada tahun 2021 (Gambar 1). Bahkan pada tahun 2030 diperkirakan akan meningkat menjadi 23,33 juta orang. Kemudian, prevalensi diabetes juga meningkat signifikan, dari 5,1 persen tahun 2011 menjadi 10,6 persen tahun 2021.

Tinggi penderita diabetes tersebut berdampak pada beban jaminan kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan total biaya klaim peserta BPJS Kesehatan penyandang diabetes, dari Rp4,9 triliun tahun 2018 menjadi Rp6,4 triliun tahun 2022 (Kompas.id, 2023). Biaya ini akan terus meningkat apabila tidak ada upaya serius mengurangi pemicu diabetes. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menyebutkan biaya rata-rata penanganan per peserta selama 2018-2022 senilai Rp912.538 dan akan meningkat menjadi Rp2.309.599 di tahun 2045. Dengan asumsi terjadi peningkatan peserta BPJS yang diabetes dari 6,9 juta di tahun 2022 menjadi 10,2 juta di tahun 2045, maka total pembiayaan penanganan diabetes di tahun 2045 dapat mencapai Rp23,59 triliun (Kompas.id, 2023). Beban jaminan kesehatan tersebut akan semakin besar mengingat diabetes merupakan salah satu pemicu penyakit katastrofik, seperti gagal ginjal, retinopati diabetacum, neruopati (kerusakan syaraf) kaki, meningkatnya risiko penyakit jantung dan juga stroke. Pada periode 2019-2022, layanan penyakit katastrofik rata-rata membutuhkan biaya Rp19,83 triliun, dimana rata-rata sebesar 72,76 persen digunakan untuk



memberikan layanan kesehatan pada penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke dengan nilai rata-rata sebesar Rp14,41 triliun setiap tahun.

Besarnya biaya jaminan kesehatan, baik diabetes maupun penyakit yang dipicu diabetes, sudah seharusnya menjadi alasan kuat pemerintah untuk tetap menerapkan cukai MBDK di tahun 2023. Tidak ada alasan lain untuk melakukan penundaan. Terlebih lagi, penelitian Justin S White, Profesor ekonomi kesehatan dari *University of California San Francisco* (UCSF), menemukan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis sejak Juli 2017 di Kota Oakland-Amerika Serikat mampu menurunkan konsumsi minuman berpemanis, meningkatkan kesehatan penduduk, dan menghemat belanja kesehatan pemerintah kota (Kompas.id, 2023).